

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 SLAWI**

NOMOR: 836/HM.02.04/JT-26/12/2025

NOMOR: 400.5.3.1/748/2025

**TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF BAWASLU
KABUPATEN TEGAL “GOES TO SCHOOL”**

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SMA Negeri 3 Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H., KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUNARNI, M.Pd**, adalah **KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 SLAWI**, yang berkedudukan di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Perum Pepabri, Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari partisipasi demokrasi dan mendorong siswa untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis dalam Pemilu dan Pemilihan serta menciptakan iklim Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas, transparan dan berintegritas diperlukan kerja sama antara Lembaga Pendidikan Formal (SMA Negeri 3 Slawi) dalam bentuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas siswa-siswi di lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung dan melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif Bawaslu

Kabupaten Tegal “*Goes To School*” (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Formal ditingkat Sekolah Menengah Atas.
- (3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama akan mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah mengalami perubahan peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- h. Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan SMA Negeri 3 Slawi Nomor: 835/HM.02.04/JT-26/12/2025 dan Nomor: 400.5.3.1/746/2025 tentang Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kesadaran demokrasi dan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif serta pengembangan kompetensi siswa-siswi di SMA Negeri 3 Slawi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 3 Slawi tentang pentingnya pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif.
 - b. Mendorong partisipasi aktif siswa-siswi SMA Negeri 3 Slawi sebagai pemilih pemula dan agen pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Membangun budaya anti pelanggaran Pemilu/Pemilihan sejak dini di kalangan generasi muda.
 - d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, jujur, adil dan berintegritas.
 - e. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung keberhasilan program bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. **Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif “Goes to School”**, mencakup:
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif di lingkungan SMA Negeri 1 Slawi.
 - b. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.
 - c. Pendidikan Demokrasi dan Politik kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Slawi.
 - d. Penyediaan narasumber dan materi sosialisasi oleh **PIHAK KESATU**.
 - e. Fasilitasi tempat dan peserta sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA**.

- f. Penyediaan media informasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- 2. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung tujuan kerja sama ini.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun dan menyediakan materi sosialisasi, pendidikan pemilih pemula, dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa.
- b. Menugaskan narasumber, fasilitator, atau pendamping kegiatan yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama.
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan SMA Negeri 3 Slawi sesuai dengan jadwal dan bentuk kegiatan yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring bersama **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas program kerja sama.
- e. Memberikan dukungan dalam bentuk informasi, media sosialisasi, dan sarana penunjang lainnya yang relevan dengan tujuan kegiatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tempat, dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif sesuai dengan kesepakatan.
- b. Menunjuk guru pendamping dan mengoordinasikan keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan bersama **PIHAK KESATU**.
- c. Mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, pemilihan, dan pengawasan partisipatif dalam kehidupan sekolah.
- d. Membantu dalam mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu/Pemilu partisipatif di lingkungan sekolah.
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran selama kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menyampaikan materi informasi, dan kegiatan edukatif sesuai dengan tujuan kerja sama kepada peserta (siswa, guru, atau pihak lain di lingkungan sekolah).
- b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk partisipasi aktif siswa dan fasilitas pendukung kegiatan.
- c. Menerima umpan balik dan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan program ke depan.

- d. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan sebagai bagian dari pelaporan dan edukasi publik, dengan tetap memperhatikan etika dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang kePemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU** untuk menunjang proses pembelajaran siswa.
- b. Meminta kejelasan dan pendampingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
- c. Menentukan waktu, tempat, dan metode pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kalender akademik sekolah.
- d. Mengusulkan bentuk kegiatan atau pengembangan kerja sama lainnya yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini..
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU:**

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kel. Procot,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

- b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Sunarni, M.Pd.
Jabatan : Kepala SMA Negeri 3 Slawi
Telepon : (0283) 491152
Email : infosmagawi@gmail.com
Alamat : Jalan Profesor Muhammad Yamin, Perum
Pepabri, Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten
Tegal.

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya

perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,




HARPENDI DWI PRATIWI, S.Kom., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,




SUNARNI, M.Pd.
KEPALA SEKOLAH